

SISTEM DAN STRATEGI PEMBIAYAAN SMA DARI PINGGIRAN

OLEH: STAF AHLI MENDIKBUD HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia



Visi Membangun dari Pinggiran

- Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan menjadi visi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
- Kebijakan untuk menengatisipasi adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah, Timur dan Barat, Jawa dan Luar Jawa, Kota dan Desa.
- Pembangunan hanya bertumpuk di Jawa, di bagian Barat Indonesia sehingga terjadi ketimpangan dan kesenjangan pembangunan timur dan Barat
- Daerah Pinggiran dimaksud adalah daerah perbatasan darat dan Pulau-pulau Terluar Batas Negara Indonesia. Kawasan Indonesia Timur yaitu 5 Provinsi: NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.




- Peran dalam pembangunan di daerah tertinggal, serta daerah tertentu yang berada di posisi terdepan dan terluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di perbatasan dan pulau terluar tersebut menggunakan pendekatan yang terdiri dari
 1. Pendekatan keamanan (*security approach*);
 2. Pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*);
 3. Pendekatan investasi (*investment approach*). Pendekatan tersebut difokuskan pada 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) yang tersebar di 41 Kabupaten/Kota dan 13 Propinsi.



PERBATASAN NEGARA

- Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 km, memiliki kawasan perbatasan dengan banyak negara baik perbatasan kontinen darat maupun laut (maritim). Batas kontinen darat berbatasan langsung dengan negara-negara seperti; Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan Timor Leste. Sedangkan wilayah maritim Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua New Guinea.
- Daerah **Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T)** adalah wajah depan Indonesia yang harus diperbaiki dan didorong kemajuannya, sebagai perwujudan bahwa negara hadir dan melindungi segenap warga.



Lokasi Prioritas Perbatasan

No	Propinsi	Kabupaten /Kota	Batas D/L	LOKPRI I	Kecamatan LOKPRI II	LOKPRI III
1	NAD	Kota Sabang	L	Sukakarya	-	-
2	Sumatera Utara	Serdang Bedagai	L	-	Tanjung Beringin	-
3	Riau	Rokan Hilir	L	Pasir Limau	Sinaboi	-
			L	Kapuas		
		Bengkalis	L	-	Bukit Batu	-
			L		Bantan	
			L		Rupat Utara	
		Indragiri Hilir	L	-	Enok	-
			L		Gaung	
			L		Kateman	
		Kep. Meranti	L	-	Merbau	-
			L		Rangsang	
		Kota Dumai	L	-	Dumai	-
4	Kepulauan Riau	Natuna	L	Bunguran Timur	Serasan	Bunguran Barat
			L			Midai
			L			Pulau Laut
			L			Subi
		Kep. Anambas	L	-	Jemaja	
		Kota Batam	L	-	Belakang Padang	Batam
			L			Bulang
		Bintan	L	-	-	Bintan Timur
			L			Bintan Utara
			L			Tambelan
			L			Teluk Bintan
		Karimun	L	-	-	Kundur
			L			Meral
			L			Moro
5	Kalimantan Barat	Sambas	D	Paloh	Sajingan Besar	-
		Bengkayang	D	Jagoi Babang	Siding	-
		Sanggau	D	Entikong	Sekayam	-
		Sintang	D	Ketungau Hulu		Ketungau Tengah
		Kapuas Hulu	D	Badau	Puring Kencana	Batang Lupar
			D	-	-	Embaloh Hulu
			D			Puttussibau Utara
			D			Puttussibau Selatan


No	Propinsi	Kabupaten /Kota	Batas D/L	LOKPRI I	Kecamatan LOKPRI II	LOKPRI III
6	Kalimantan Timur	Mahakam Ulu	D	Long Pahangai	Long Apari	-
			D		Long Pahangai	
7	Kalimantan Utara	Kutai barat	D	-	-	-
		Malinau	D	Kayan Hulu	Pujungan	Kayan Hilir
			D			Bahau Hulu
			D			Kayan Selatan
		Nunukan	D	Sebatik Barat	Krayan Selatan	Sebuku
8	Nusa Tenggara Timur		D	Krayan	Lumbis	
			D&L	Sebatik		
		Kupang	D	Amfoang Timur		
		Timur Tengah Utara	D	Insana Utara		
			D	Bikomi Utara		
			D	Bikomi Nalulat		
			D	-		
			D	-		
		Belu	D	Kobalima Timur	Atambua	Lamaknen
			D	Lamaknen Selatan	-	Lasiolat
			D	Tasifeto Timur		Raihat
			D	-		Tasifeto Barat
			D	-		Nanaet Dubesi
		Malaka	D	-	-	Malaka Barat
		Rote Ndao	L	-	Rote Barat Daya	-
		Alor	L	Kalabahi	-	-
9	Sulawesi Utara	Kep. Sangihe	L	Tabukan Utara	Tahuna	-
		Kep. Talaud	L	Melonguane	Nanusa	-
			L	Miangas	-	-
10	Maluku	Maluku Barat Daya	L	Wetar	-	Kisar
		Maluku Tenggara Barat	L	Tanimbar Selatan	-	-
		Kep. Aru	L	-	Warabal	-
11	Maluku Utara	Morotai	D	Morotai Selatan	-	-
12	Papua	Merauke	D	Eligobel	-	Muting
			D	Sota		Ulilin
			D	Merake		Noukenjeri
		Boven digul	D	Mindiptana	Tana Merah	Jair
			D	Waropko	-	-
		Peg. Bintang	D	Batom	-	Oksibil
			D	Iwur		-
			D	Kiwirok		
		Keerom	D	Arso	-	-
			D	Web		
			D	Senggi		
			D	Waris		
		Kota Jayapura	D	Muara Tami	Jayapura Utara	-
		Supiori	L	-	Supiori Barat	-
		Raja Ampat	L	-	-	Kep. Ayai
		JUMLAH	40	39	32	40

PULAU-PULAU TERLUAR

Indonesia memiliki 111 pulau-pulau kecil terluar (Kepres 6/2017), terdapat 13 pulau terluar yang diprioritaskan penanganannya oleh pemerintah karena memiliki arti strategis bagi pembangunan baik di bidang ekonomi, konservasi maupun pertahanan dan keamanan.

Keterangan :

1. Pulau Rondo
2. Pulau Berhala
3. Pulau Nipa
4. Pulau Anambas
5. Pulau Sekatung
6. Pulau Sebatik
7. Pulau Marore
8. Pulau Miangas
9. Pulau Fani
10. Pulau Fanildo
11. Pulau Asutubun
12. Pulau Wetar
13. Pulau Batek



**Kebijakan
Kemdikbud
untuk Daerah
3T Hasil
Rembuknas
2018**


- **Kemudahan Jangkauan Masyarakat Dalam Layanan Pendidikan Dan Kebudayaan (akses layanan)**
- **Penyediaan Dan Persebaran Kompetensi Sumber Daya Pendidikan Dan Kebudayaan (guru dan Pengawas)**
- **Penyediaan Sarana Prasarana Pendidikan Dan Kebudayaan yang memadai termasuk SMA**
- **Implementasi Pembinaan dan Pengawasan menjangkau daerah 3T**



1. HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH

**NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) & SPM
PENYELENGGARAAN & BINWAS URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN**

(Pasal 16 s.d Pasal 18 UU.23/2014) terwujud dalam PP 12 Tahun 2017



**PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**

NO.	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	MANAJEMEN PENDIDIKAN	a. PENETAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN. b. PENGELOLAAN PENDIDIKAN TINGGI	a. PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH. b. PENGELOLAAN PENDIDIKAN KHUSUS	a. PENGELOLAAN PENDIDIKAN DASAR. b. PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL.
2	KURIKULUM	PENETAPAN KURIKULUM NASIONAL PENDIDIKAN MENENGAH, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL.	PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN MENENGAH DAN MUATAN LOKAL PENDIDIKAN KHUSUS.	PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
3	AKREDITASI	AKREDITASI PERGURUAN TINGGI, PENDIDIKAN MENENGAH, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL.	--	--
4	PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	a. PENGENDALIAN FORMASI PENDIDIK, PEMINDAHAN PENDIDIK, DAN PENGEMBANGAN KARIER PENDIDIK. b. PEMINDAHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN LINTAS DAERAH PROVINSI.	PEMINDAHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI.	PEMINDAHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA.




PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

NO.	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.	PERIZINAN PENDIDIKAN	a. PENERBITAN IZIN PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT. b. PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ASING.	a. PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT. b. PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN KHUSUS YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT.	a. PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT. b. PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT.
6.	BAHASA DAN SASTRA	PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA.	PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA YANG PENUTURNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI.	PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA YANG PENUTURNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA.



Orientasi Standar Isi dan Kelulusan Pendidikan di Kabupaten/Kota dan Provinsi



Arahan Presiden RI untuk RKP 2018



Tema RKP 2018: **PEMERATAAN DAN BERKUALITAS**



dengan kebijakan dan strategi melalui:

1. Pencapaian program dengan **berorientasi hasil**
2. Kontribusi pada **pertumbuhan ekonomi**
3. **Pengentasan** kemiskinan dan **pengurangan** kemiskinan
4. **Sinergi pusat-daerah** antar Kementerian
5. **Komunikasi hasil pembangunan** kepada Rakyat

Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas 2018

I. PENDIDIKAN 1. Pendidikan Vokasi 2. Peningkatan kualitas guru	IV. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA 8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10) 9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10) 10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14) 11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja 12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi	VII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN 17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran 18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar 19. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi
II. KESEHATAN 3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 5. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)	V. KETAHANAN ENERGI 13. EBT dan Konservasi Energi 14. Pemenuhan Kebutuhan Energi	VIII. INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN 20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda) 21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika
III. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 6. Penyediaan Perumahan Layak 7. Air Bersih dan Sanitasi	VI. KETAHANAN PANGAN 15. Peningkatan Produksi pangan 16. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)	IX. PEMBANGUNAN WILAYAH 22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal 23. Pembangunan Perdesaan 24. Reforma Agraria 25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan) 26. Percepatan Pembangunan Papua
X. POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN 27. Penguatan Pertahanan 28. Stabilitas Politik dan Keamanan 29. Kepastian Hukum 30. Reformasi Birokrasi		



2. Strategi Pembangunan dari Wilayah Pinggiran


Sasaran Wilayah Pinggiran:

1. Daerah Tertinggal (122 Kabupaten sesuai Perpres 131/2015) dan 20.167 Desa Tertinggal
Sesuai laporan Indeks Pembangunan Desa 2014 Badan Pusat statistik dan Bappenas
2. Daerah Terdepan/Perbatasan
3. Daerah Terluar / 111 pulau kecil terluar berdasarkan Kepres no 6 Tahun 2017

Perkuatan Implementasi Money Follow Program



Contoh Penajaman 2018: Prioritas Pembangunan Pendidikan



SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Sasaran	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018	2019
▪ Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	8,2 tahun	8,3 tahun	8,5 tahun	8,6 tahun	8,7 Tahun	8,8 tahun
▪ Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	94,1% (2013)	94,8%	95,1%	95,4%	95,8%	96,1 %
▪ Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B	50,4% (2013)	55,9%	58,8%	61,8%	64,8%	68,4 %
▪ Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	68,7%	73,9%	76,5%	79,0%	81,6%	84,2%
▪ Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	62,5%	68,7%	71,8%	74,8%	77,9%	81,0%
▪ Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	73,5%	77,2%	79,1%	80,9%	82,8%	84,6%
▪ Pesentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B	48,2%	53,8%	56,6%	59,4%	62,2%	65,0%
▪ Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,85 (2012)	0,86	0,87	0,88	0,89	0,90
▪ Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,53 (2012)	0,58	0,58	0,59	0,59	0,60
▪ Rasio APK PT antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,07 (2012)	0,29	0,36	0,42	0,48	0,54
▪ Persentase guru berkualifikasi minimal S1/D-IV***	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
▪ Persentase guru memiliki kompetensi profesional (<i>subject knowledge dan paedagogical knowledge</i>)***	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
▪ Nilai Test PISA dan Ranking (dari 65 Negara) ** - Matematika (Ranking 64 dari 65 Negara) - Sains (Ranking 64 dari 65 Negara) - Membaca (Ranking 60 dari 65 Negara)	(2012) 375 382 396	386 403 397	n.a. n.a. n.a.	n.a. n.a. n.a.	427; 50 438; 50 446; 45	n.a. n.a. n.a.
▪ Tingkat integritas Lingkungan Pendidikan -SD-PT- (tidak mencontek, bebas dari jual beli ijazah, sertifikat palsu, plagiarisme).	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*
▪ Persentase Pendidikan menyenangkan dan bebas intimidasi dan kekerasan (<i>bullying free environment</i>).	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*
▪ Kurikulum dan Proses pembelajaran yang progresif sesuai kebutuhan zaman.	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*
▪ Pendidikan Agama dan etika yang menumbuhkan Akhlak Mulia.	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*

Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, serta memperluas dan meningkatkan pemerataan, akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah
2. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum dan pelaksanaannya, serta penguatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel
3. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan dan penempatan guru
4. Revitalisasi LPTK secara menyeluruh untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan keguruan
5. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan anak usia dini
6. Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja
7. Meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi
8. Meningkatkan kualitas pendidikan kewargaan, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan

Kebijakan Terkait Revolusi Mental:

1. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan karakter dan budaya bangsa
2. Lingkungan pendidikan yang berintegritas, bebas intimidasi dan kekerasan
3. Penegakan hukum dan disiplin (bebas dari ijazah dan sertifikat palsu, plagiat, bolos)

*) Akan diurusutamakan dan merupakan Indikator Kinerja Kunci Revolusi Mental

**) Programme for International Student Assessment (PISA) dilakukan 3 tahun sekali.

***) akan ditetapkan kemudian setelah kelompok guru sasaran kualifikasi dan sertifikasi disepakati dan ditetapkan

Prioritas Nasional Pendidikan



Rancangan Program Prioritas Pendidikan Vokasi

PROGRAM PRIORITAS PENDIDIKAN VOKASI

Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas
Penguatan Kemitraan dengan Dunia Usaha/Dunia Industri	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi	Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja	Pemenuhan Sarpras Pendidikan Vokasi yang Berkualitas	Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi
Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas
Proyek Penguatan Pengembangan Model Kerjasama Satuan Pendidikan dengan Industri/Swasta	Proyek Penyelarasan Kurikulum Pendidikan Vokasi	Proyek Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja	Proyek Peningkatan Prasarana Pembelajaran dan Praktek Kerja Pendidikan Vokasi	Proyek Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Pendidik Vokasi
Proyek Peningkatan Pemagangan dan Praktek Kerja Kerjasama dengan Industri/Swasta	Proyek Peningkatan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi		Proyek Peningkatan Kualitas Sarana Pembelajaran dan Praktek Kerja Pendidikan Vokasi	
Proyek Pengembangan Sistem Insentif/Regulasi untuk Mendorong Peran Industri/Swasta dalam Pendidikan Vokasi	Proyek Peningkatan Penilaian Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi			
Proyek Pengembangan Karir Lulusan Pendidikan Vokasi				

Rancangan Program Prioritas Peningkatan Kualitas Guru

PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN KUALITAS GURU

Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas
Revitalisasi LPTK	Peningkatan Profesionalisme Guru	Pengelolaan dan Distribusi Guru	Peningkatan Kesejahteraan Guru
Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas
Proyek Peningkatan Kapasitas LPTK	Proyek Peningkatan Kompetensi Guru	Proyek Pemetaan Kebutuhan dan Pemerataan Distribusi Guru	Proyek Penyediaan Tunjangan Guru
	Proyek Penilaian Kinerja Guru		Proyek Penyediaan Penghargaan dan Perlindungan Guru
	Proyek Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru	Proyek Pemenuhan Guru di daerah 3T	
	Proyek Sertifikasi Guru		

Pemerataan Akses melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan Sekolah Garis Depan

Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan sebagai penanda dan digunakan untuk **menjamin** serta **memastikan** seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang KKS untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar bila terdaftar di Sekolah, Madrasah, Pondok Pesantren, Kelompok Belajar (Kejar Paket A/B/C) atau Lembaga Pelatihan maupun Kursus



Sekolah Garis Depan (SGD) adalah perwujudan **Nawacita ke-3** dengan pembangunan **sekolah di daerah 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal)** dan juga daerah yang terdepan dari segi ekonomi. Pada tahun 2016 telah dikembangkan 114 SGD.

Ket:

*Sesuai dengan sasaran penyaluran tahun 2016


Pemerataan Mutu melalui Guru Garis Depan (GGD) dan SM3T

Pengiriman GGD ke daerah 3T Indonesia merupakan salah satu upaya **pemerataan distribusi guru**.

Pada Tahun 2016 telah dilakukan seleksi GGD dan diperoleh sebanyak 6.296 guru, namun pengiriman baru dilaksanakan pada Tahun 2017.

Selain program Guru Garis Depan, Kemendikbud juga mengirimkan sarjana-sarjana pendidikan terbaik untuk dapat mengajar di daerah 3T selama satu tahun dalam rangka pemerataan mutu pendidikan pada program **Sarjana Mengajar di daerah 3T (SM-3T)**

Legenda

-  Persebaran GGD 2015
-  Formasi GGD tahun 2016



2. Strategi Pembiayaan SMA di Wilayah Pinggiran

PP No.19 Tahun 2005

Tentang Standar Nasional Pendidikan

- Standar Pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. (Pasal 1, ayat 10)
- Pembiayaan Pendidikan terdiri atas Biaya Investasi, Biaya Operasi, dan Biaya Personal. (Pasal 62, ayat 1)

Skema Biaya Pendidikan (1/2)



Skema Biaya Pendidikan (2/2)



Penentuan Standar Biaya Pendidikan:

- Penentuan standar biaya pendidikan disesuaikan setiap tahun dengan mempertimbangkan **tingkat inflasi** dan **fluktuasi nilai tukar** untuk komponen impor dengan menggunakan nilai tukar US Dollar dalam asumsi APBN tahun berjalan.
- Penentuan standar biaya pendidikan untuk masing-masing daerah disesuaikan dengan besarnya Indeks Biaya Pendidikan .
- Besar standar biaya pendidikan per satuan pendidikan/program keahlian, per rombongan belajar, dan per peserta didik ditentukan dengan menggunakan RUMUS

RUMUS DASAR

$$BPO = \sum_{i=1}^M BK_i \times N_i \times V_i \times H_i$$

BPO adalah komponen biaya operasi dari biaya pendidikan tahun sekarang,

i adalah komponen biaya operasi yang dihitung,

M adalah jumlah komponen biaya operasi total,

BK_i adalah bobot komponen ke *i* terhadap komponen yang lain (diambil nilai 1, jika belum ditentukan),

N_i adalah frekwensi komponen ke *i*,

V_i adalah volume/kuantitas/jumlah komponen ke *i*,

H_i adalah harga komponen ke *i*.

Rumus A - Temporal, dihitung berdasarkan biaya operasi tahun sebelumnya:

$$BPO_t = BPO_t^{VA} + BPO_t^{RP}$$

$$BPO_t^{VA} = BPO_{t-1}^{VA} \times PVA_t \times IN_t$$

$$BPO_t^{RP} = BPO_{t-1}^{RP} \times IN_t$$

BPO adalah komponen biaya operasi dari biaya pendidikan yang terdiri atas yaitu *BPO* valuta asing dan yaitu *BPO* rupiah, PVA_t adalah perbandingan nilai valuta asing tahun t dibanding tahun $t-1$, t adalah tahun sekarang, $t-1$ adalah tahun sebelumnya, dan IN adalah nilai inflasi dalam setahun. Nilai IN pada tahun sekarang ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Rumus *B* - Spasial, dihitung berdasarkan biaya operasi daerah lain

$$BPO_i = BPO_j \times \frac{IBP_i}{IBP_j}$$

BPO adalah komponen biaya operasi dari biaya pendidikan,
i dan *j* adalah daerah yang berbeda lokasi,
IBP adalah Index Biaya Pendidikan untuk setiap kabupaten, kota atau kelompok kabupaten.

Nilai *IBP* masing-masing daerah ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku.



PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN

PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

1. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk **penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan (Pasal 1 angka 4)**.
2. **Pada prinsipnya**, penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, yaitu:
 - a. penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dasar (**Dikdas**) merupakan kewenangan Pemda Kabupaten/Kota; dan
 - b. penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan menengah (**Dikmen**) merupakan kewenangan Pemda Provinsi;
3. **Meskipun pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (Pasal 2 ayat (1))**.

Perhatikan ketentuan Pasal 5:

- “(1) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mendanai **investasi dan/atau biaya operasi** satuan pendidikan dalam **bentuk hibah atau bantuan sosial** sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah dapat memberikan **hibah kepada daerah atau sebaliknya**, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat memberikan **hibah kepada masyarakat atau sebaliknya**, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.”



PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN

PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Pasal 52

Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau walinya sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 48** dan Pasal 51 ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf c, dan ayat (6) huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:


- a. didasarkan pada **perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan** yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
- b. perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a **diumumkan** secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan;
- c. dana yang diperoleh disimpan dalam **rekening atas nama satuan pendidikan**;
- d. dana yang diperoleh **dibukukan** secara khusus oleh satuan pendidikan **terpisah** dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan;
- e. **tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis**;
- f. menerapkan **sistem subsidi silang** yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan;
- g. digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- h. **tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik** untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, **dan/atau kelulusan** peserta didik dari satuan pendidikan;
- i. sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan **untuk peningkatan mutu pendidikan**;
- j. **tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah** atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan;
- k. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana **diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan kepada Menteri**, apabila jumlahnya lebih dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;
- l. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana **dipertanggung jawabkan** oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan; dan
- m. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI KOMITE SEKOLAH

KS dalam menjalankan Tugas menurut UU Sisdiknas berwenang:

1. Mengambil **keputusan nonakademik** (pada rapat dewan pendidik yang dipimpin kepala sekolah – Pasal 51 ayat (1) PP SNP);
2. Mengambil **keputusan atas pedoman yang mengatur struktur organisasi satuan pendidikan dan biaya operasional satuan pendidikan** (Pasal 52 ayat (3) PP SNP);
3. Memberikan **pertimbangan atas**:
 - a. tata tertib satuan pendidikan (Pasal 52 ayat (4) PP SNP);
 - b. Rencana Kerja Tahunan (**RKT**) (Pasal 53 ayat (3) PP SNP);
 - c. kebijakan dan program sekolah (Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016);
 - d. Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah/Rencana Kerja Anggaran Sekolah (**RAPBS/RKAS**) (Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016); dan
- e. kriteria **kinerja** sekolah, **fasilitas** pendidikan di sekolah, dan **kerja sama** sekolah dengan pihak lain (Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016).
4. Memberikan **persetujuan** atas pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah yang **tidak sesuai dengan RKT** (pada rapat dewan pendidik yang dipimpin kepala sekolah – Pasal 54 ayat (2) PP SNP);
5. **Memantau satuan pendidikan** untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan (Pasal 56 PP SNP);
6. **Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi** masyarakat atas kinerja sekolah (Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016); dan
7. **MENG GALANG DANA**, berupa bantuan dan sumbangan (Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016).





PENGGALANGAN DANA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KOMITE SEKOLAH PERMENDIKBUD NOMOR 75 TAHUN 2016

BANTUAN

Definisi: Pemberian uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan, di luar peserta didik atau orang tua/wali, dengan syarat yang disepakati para pihak.

- Sumbangan oleh KS **tidak boleh** untuk membayar gaji/honor guru dan tendik. (Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 → APBD untuk Guru PNS)

SUMBANGAN

Definisi: Pemberian uang/barang/jasa oleh peserta didik, orang tua/wali baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.

BUKAN →

**YANG DAPAT MEMUNGUT HANYA:
SMA/SMK NEGERI DI DAERAH
YANG TIDAK MELAKSANAKAN
WAJIB BELAJAR 12 TAHUN &
SEKOLAH SWASTA**

PUNGUTAN

Definisi: Penarikan uang OLEH SEKOLAH (bukan oleh KS) kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya **ditentukan**

- Dana BOS/BOSDA diutamakan untuk kebutuhan pokok sekolah, misalkan buku pelajaran, buku di perpustakaan.
- Pungutan TIDAK DIPERUNTUKAN untuk pembangunan fisik atau renovasi bangunan (misalkan tempat ibadah dan ruang kelas), atau untuk pembelian kendaraan operasional sekolah.



PERBEDAAN BANTUAN, PUNGUTAN DAN SUMBANGAN

ASPEK	BANTUAN	SUMBANGAN	PUNGUTAN
TINDAKAN	Pemberian	Pemberian	Penarikan
BENTUK	Uang/Barang/Jasa	Uang/Barang/Jasa	Uang
PELAKU	Pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/wali	Peserta didik, orang tua/wali baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga	Sekolah
SIFAT (SYARAT DAN KETENTUAN)	Disepakati para pihak	Sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan	Wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan

**Sumbangan WAJIB?
Iuran WAJIB?**



**INI ADALAH
PUNGUTAN**

UU. No. 2
Tahun 2018
tentang SPM
Mewajibkan
Daerah
Memenuhi
Kebutuhan
layanan dasar

- Pengumpulan data penerima manfaat dan Sarana layanan yang tersedia
- Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar
- Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar
- Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan dasar

TERIMA KASIH



Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Pusat dan Daerah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI